



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e				
	- Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Pembongkaran dengan operator	43905																	
	- Pekerjaan Konstruksi Khusus Lainnya:	43909																	
	o Pekerjaan Kayu dan Rangka Logam																		
	o Pekerjaan Isolasi (Kabel listrik, Air, Pemanas, Suara)																		
	o Pekerjaan Pemasangan Kabel dan <i>Fitting</i> listrik																		
	o Pekerjaan <i>Plumbing</i> (Pekerjaan <i>Drain</i> , termasuk menyiapkan pembuangan air kotor)																		
	o Pekerjaan Pemasangan Peralatan Pemanas, ventilasi, dan pengatur suhu udara																		
	o Pekerjaan Konstruksi listrik Lainnya																		
	o Pekerjaan Instalasi Lainnya,																		
	o Pekerjaan Instalasi Lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain																		
	- Pekerjaan Pengukuran dan Pengujian Lapangan	71100																	

5. Jasa ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 56 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
5.	Jasa Bisnis/Jasa Konsultansi Konstruksi:		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 55%	-	-	
	- Jasa Pradesain dan Konsultansi Arsitektur	71100														
	- Jasa Desain Arsitektur	71100														
	- Jasa Administrasi Kontrak	71100														
	- Jasa Desain Arsitektur dan Administrasi Kontrak	71100														
	- Jasa Arsitektur lainnya	71100														
	- Jasa Rekayasa Desain Konstruksi untuk Pondasi dan Struktur Bangunan	71100														
	- Jasa Rekayasa Desain Konstruksi untuk Pekerjaan Teknik Sipil	71100														
	- Jasa Rekayasa selama Konstruksi dan Pemasangan Instalasi Lainnya	71100														
	- Jasa Rekayasa selama Konstruksi dan Pemasangan Lainnya	71100														
	- Jasa Rekayasa Terpadu untuk Prasarana Transportasi	71100														
	- Jasa Rekayasa Terpadu dan Manajemen Proyek Pekerjaan Air dan Sanitasi dengan Sistem Terima Jadi	71100														

- Jasa ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 57 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Jasa Rekayasa Terpadu untuk Konstruksi Proyek Pabrikasi dengan Sistem Terima Jadi	71100																
	- Jasa Rekayasa Terpadu untuk Proyek Pabrikasi dengan Sistem Terima Jadi lainnya	71100																
	- Jasa Perencanaan Kota	71100																
	- Jasa Arsitektur Pertamanan	71100																
	- Jasa Pengujian dan Analisa komposisi dan kemurnian barang-barang fisik	71202																
	- Jasa Pengujian dan Analisa atas Sistem Mekanik Terpadu	71202																
	- Sistem Inspeksi Teknis	71203																
	- Jasa Pengujian dan Analisa Lainnya	71209																
6.	Pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya	38211	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	-		

Catatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Catatan:

1. ✓ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

8. Bidang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

8. Bidang Perdagangan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (<i>Direct Selling</i>)	00000	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
2.	Perdagangan Eceran: - Perdagangan Eceran Mobil, Sepeda Motor, dan Kendaraan Niaga - Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil, sepeda motor, dan kendaraan niaga - Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m ² - Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m ² termasuk <i>Convenience Store</i> dan <i>Community Store</i> - <i>Departement Store</i> dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m ²	45103 45104 45403 45404 45302 45406 47111 47111 47191	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus

- Perdagangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	47735																j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
	- Perdagangan Eceran Barang Antik	47746																
	- Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya	47795																
	- Perdagangan eceran bukan di Supermarket atau Minimarket	47112																
	- Perdagangan eceran bukan di Toserba/ <i>Departement Store</i>	47192																
	- Perdagangan Eceran tekstil	47511																
		47512																
	- Perdagangan Ecerankhusus alat permainan dan mainan anak di toko	47640																
	- Perdagangan Eceran kosmetik	47725																
	- Perdagangan Eceran alas kaki	47512																
	- Perdagangan Eceran elektronik	47861																
	- Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos atau Internet	47911																
		47912																
		47913																
		47914																
		47919																
	- Perdagangan Eceran Makanan dan Minuman	4722																
		4723																

3. Perdagangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
3.	Perdagangan besar berdasarkan balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak: - Jasa keagenan (<i>Commision Agent</i>) - Broker properti/ <i>real estate</i>	46100	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		68200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Jasa Perdagangan: - Distributor - Pergudangan - <i>Cold Storage</i>	00000	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 33%	-	-	-	-	
		52101	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 33%	-	-	-	-	
		52102	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 33%	Penanaman Modal di Wilayah Sumatra, Jawa, dan Bali	-	-	-	
			Maksimal 67%	Penanaman Modal di Wilayah Kaliman- tan, Sula- wesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua	-	-	-											

5. Jasa ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 62 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
5.	Jasa Survei: - Survei keadaan barang muatan (<i>cargo condition survey</i>) - Survei sarana angkutan darat, laut, dan udara beserta kelengkapannya - Survei sarana keteknikan dan industri termasuk rekayasa teknik (<i>technical and industry survey</i>) - Survei lingkungan hidup (<i>ecological survey</i>) - Survei terhadap obyek-obyek pembiayaan atau pengawasan persediaan barang dan pergudangan (<i>warehousing supervision</i>) - Survei dengan atau tanpa merusak obyek (<i>destructive/nondestructive testing</i>) - Survei kuantitas (<i>quantity survey</i>) - Survei kualitas (<i>quality survey</i>) - Survei pengawasan (<i>supervision survey</i>) atas suatu proses kegiatan sesuai standar yang berlaku atau yang disepakati	00000	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	

- Survei ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Survei mengenai tanah/lapisan tanah (batu-batuan) dan survei mengenai air di permukaan maupun di dalam bumi (<i>geographical/geological survey</i>)																	
	- Survei/jajak pendapat masyarakat dan penelitian pasar	73200	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 51%	-	-	-	-	-
6.	- Persewaan Alat Transportasi Darat (<i>Rental Without Operator</i>)	77100	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Persewaan Mesin Pertanian dan Peralatannya	77305	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil dan Peralatannya	77306	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Persewaan Mesin Kantor dan Peralatannya (termasuk komputer)	77307	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Persewaan Mesin Lainnya dan Peralatannya Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain:	77309	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	o Mesin Pembangkit Tenaga Listrik																	
	o Mesin Tekstil																	
	o Mesin Pengolahan/Pengerjaan Logam/Kayu																	
	o Mesin Percetakan																	
	o Mesin Las Listrik																	

7. Jasa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
7.	Jasa kebersihan gedung	81210	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Jasa Kegiatan Lainnya:																	
	- Jasa Binatu	96200	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pangkas Rambut	96111	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Salon Kecantikan	96112	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Penjahitan	96991	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Jasa foto kopi, penyiapan dokumen dan jasa khusus penunjang kantor lainnya	82190	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	- Perdagangan besar minuman keras/beralkohol (importir, distributor, dan subdistributor)	46333	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	Memiliki: - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
	- Perdagangan Eceran minuman keras/beralkohol	47231	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	- Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
	- Perdagangan eceran kaki lima minuman keras/beralkohol	47826	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	- Jaringan distribusi dan tempatnya khusus

10. Penyelenggaraan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
10.	Penyelenggaraan perdagangan alternatif: - Penyelenggaraan sistem perdagangan alternatif - Peserta sistem perdagangan alternatif	00000	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pialang berjangka	00000	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	-	

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

9. Bidang ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 66 -

9. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	- Museum swasta	91022	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus
	- Peninggalan sejarah yang dikelola swasta	91024	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
2.	- Agen perjalanan wisata	79111	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
	- Biro Perjalanan Wisata	79120	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	

3. - Restoran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
3.	- Restoran	56101	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
	- Jasa Boga/Catering	56210	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
	- Bar	56301	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
	- Cafe	56303	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	

4. Jasa ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 68 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
4.	Jasa Akomodasi:																
	- Hotel bintang dua	55114	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-		
	- Hotel bintang satu	55115	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-		
	- Hotel Non Bintang	55120	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-		
	- Pondok Wisata (<i>Homestay</i>)	55130	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Jasa Akomodasi Lainnya: Motel	55199	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-			
			-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 70%	- Tidak bertentangan dengan Perda	-			

- Berlokasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
															- Berlokasi di Pulau Jawa dan Bali		
5.	Usaha Rekreasi, Seni dan Hiburan : - Gelanggang Olah Raga :																
	o Biliar	93111	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-		
	o Bowling	93113															
	o Renang	93114															
	o Sepak Bola	93115															
	o Tenis Lapangan	93116															
	o Kebugaran/ Fitness	93117															
	o Sport Center	93118															
	o Kegiatan Olah Raga Lainnya	93119															
	o Lapangan golf [<i>Center Product Classification</i> (CPC) 96413]	93112	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-		

Maksimal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 100%	- Tidak ber- tentangan dengan Perda - Berlokasi di luar Pulau Jawa dan Bali	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 70%	- Tidak ber- tentangan dengan Perda - Berlokasi di Pulau Jawa dan Bali	-	
	- Sanggar Seni	90001 90002	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Galeri Seni	47781 47782 47783 47784 47785 47789	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 67%	-	-	-

- Gedung ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Gedung Pertunjukan Seni	47781	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 67%	-	-	
	- Jasa Impresariat bidang seni	90004	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
	- Singing Room/Karaoke	93292	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49% (Maksimal 51% apabila bermitra dengan UMKMK)	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
	- Ketangkasan	93293	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 67%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
6.	Jasa Konvensi, Pameran dan Perjalanan insentif	82301	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
7.	Usaha Jasa Pramuwisata	79920	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 72 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
8.	SPA (<i>Sante Par Aqua</i>)	96122	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 51%	Tidak bertentangan dengan Perda	-	
9.	Pengusahaan obyek wisata alam di luar kawasan konservasi	91034	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 51%	-	-	
10.	Jasa Teknik Film:	59122														
	- Studio pengambilan gambar film		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
	- Laboratorium pengolahan film		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
	- Sarana pengisian suara film		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
	- Sarana pencetakan dan/atau penggandaan film		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
	- Sarana pengambilan gambar film		-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
	- Sarana penyuntingan film		-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
	- Sarana pemberian teks film		-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Pembuatan Film	59112	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Pertunjukan Film	59140	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	

13. Studio ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
13.	Studio rekaman (Cassette, VCD, DVD, dll)	59201	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Pengedaran film	59132	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, still, photo, slide, klise, banner, pamflet, baliho, folder, dll	73100	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 51%	-	-			

Catatan:

- √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
- Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
- Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

10. Bidang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

10. Bidang Perhubungan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
1.	Angkutan Barang Dengan Moda Darat:		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
	- Angkutan barang umum	49431															
	- Angkutan barang berbahaya	49432															
	- Angkutan barang alat berat	49432															
	- Angkutan barang peti kemas	49431															
	- Angkutan barang berbentuk curah, cair dan gas	49432															
	- Angkutan barang tumbuhan dan hewan hidup	49432															
2.	Angkutan Dengan Moda Laut:																
	- Angkutan Laut Dalam Negeri	50111	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-		
		50112															
		50113															
		50131															
		50132															
		50133															
		50134															

- Angkutan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
	- Angkutan Laut Luar Negeri	50121	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
		50122														
		50123														
		50141														
		50142														
		50143														
	- Angkutan Laut Luar Negeri (tidak termasuk <i>cabotage</i>):		-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 60%	-	-	
	o Angkutan Laut Luar Negeri untuk Penumpang (CPC 7211)	50121														
		50122														
		50123														
	o Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang (CPC 7212)	50141														
		50142 50143														
3.	Angkutan Penyeberangan:		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
	- Angkutan Penyeberangan Umum Antar Propinsi	50214														
	- Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Propinsi	50215														
	- Angkutan Penyeberangan Umum Antar Kabupaten/Kota	50216														
	- Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/Kota	50217														

- Angkutan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 76 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota	50218																
4.	Angkutan Sungai dan Danau Kapal < 30 GT:		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-			
	- Angkutan sungai dan danau untuk penumpang dengan trayek tetap dan teratur	50211																
	- Angkutan Sungai dan Danau Untuk Penumpang Dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur	50212																
	- Angkutan Sungai dan Danau Dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Untuk Wisata	50213																
	- Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Umum dan/atau Hewan	50221																
	- Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	50222																
	- Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Berbahaya	50223																

5. Penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
5.	Penyediaan fasilitas pelabuhan (dermaga, gedung, penundaan kapal terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering dan terminal Ro-Ro)	52221 52222 52223	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%(maksimal 95% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)	-	-	
6.	Penyediaan fasilitas pelabuhan berupa penampungan limbah (<i>reception facilities</i>)	52109	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
7.	Jasa <i>salvage</i> dan/atau Pekerjaan Bawah Air (PBA)	52229	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
8.	Usaha penunjang pada terminal	52211	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
9.	Jasa Kebandarudaraan	52230	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	

10. Jasa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
10.	Jasa Penunjang Angkutan Udara (sistem reservasi melalui komputer, pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo/ <i>ground handling</i> , dan penyewaan pesawat udara/ <i>aircraft leasing</i>)	51102 51202 52240 77304	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
11.	Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara	52230	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
12.	Bongkar Muat Barang (<i>maritime cargo handling services</i> dengan CPC 7412)	52240	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 60%	-	-	
13.	Jasa Pengurusan Transportasi	52291	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
14.	Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara	52294	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
15.	Agen Penjualan Umum (GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing	79112	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	
16.	Penyediaan dan pengusaha pelabuhan penyeberangan	52223	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Bekerja sama dengan perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah

17. Penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 79 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
17.	Penyediaan dan pengusahaan pelabuhan sungai dan danau	52222	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Bekerja sama dengan perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah	
18.	Angkutan Orang Dengan Moda Darat:																
	- Dalam Trayek :		-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		
	1) Angkutan Antarkota Antar Provinsi	49211															
	2) Angkutan Bus Perbatasan	49212															
	3) Angkutan Antarkota Dalam Provinsi	49213															
	4) Angkutan perkotaan/perdesaan	49214															
	5) Angkutan Lintas Batas Negara	49215															
	- Tidak Dalam Trayek:		-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		
	1) Angkutan taksi	49421															
	2) Angkutan pariwisata	49222															
	3) Angkutan tujuan tertentu	49221															
	4) Angkutan di kawasan tertentu	49221															

19. Pelayaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e				
19.	Pelayaran Rakyat	50135	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Angkutan Dengan Moda Udara: - Angkutan Udara Niaga o Angkutan Udara Niaga Berjadwal: -- Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri -- Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri o Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal - Angkutan Udara Bukan Niaga	51101 51102 51103 51104 51105 51109	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49%	-	Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (<i>single majority</i>)	-	-	-
21.	Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	71203	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi Menteri Perhubungan	-	-	-	

22. Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
22.	Pembangunan terminal: - Terminal penumpang angkutan darat (terbatas hanya pada fasilitas umum) - Terminal barang untuk umum	52211	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi Menteri Perhubungan	
23.	Angkutan Multimoda	00000	-	-	√	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%				

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

11. Bidang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

11. Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
1.	Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) radio dan televisi	60102 60202	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing
2.	- Instalasi Kabel ke Rumah dan Gedung - Warung telekomunikasi - Warung internet	43212 61914 61924	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi: - Penyelenggaraan Jaringan Tetap - Penyelenggaraan Jaringan Bergerak	61100 61200 61300	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 65%	-	-	-	
4.	Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi: - Layanan <i>content</i> (<i>ring tone</i> , <i>sms premium</i> , <i>dsb</i>)	61911	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	-	

- Pusat ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 83 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e				
	- Pusat layanan informasi (<i>call center</i>) dan jasa nilai tambah teleponi lainnya	61919																	i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
	- Jasa akses internet (<i>Internet service provider</i>)	61921																	
	- Jasa sistem komunikasi data	61922																	
	- Jasa internet teleponi untuk keperluan publik	61923																	
	- Jasa interkoneksi internet (NAP), jasa multimedia lainnya	61929																	
5.	Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi	61100 61200 61300 61921 61922 61923 61929	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 65%	-	-	-	-		

6. Pembentukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
6.	Pembentukan Lembaga Pengujian Perangkat Telekomunikasi (tes laboratorium)	71202	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 95%	-	-	
7.	Lembaga Penyiaran Publik (LPP): Radio dan Televisi - Radio - Televisi	60101 60201	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Hanya monopoli untuk Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	

8. Penyedia ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
8.	Penyedia, Pengelola (Pengoperasian dan Penyewaan) dan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Menara Telekomunikasi	42217	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Penerbitan surat kabar, majalah, dan buletin (pers)	58130	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Lembaga Penyiaran: - Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) - Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)	60102 60202	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	Hanya untuk penambah- an dan pengem- bangan usaha, maksimal asing 20%	-	Sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang penyiaran			
11.	Penyelenggaraan Pos	53101 53102 53200	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang Pos			

Catatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

12. Bidang Keuangan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	64910	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 85%	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
2.	Pembiayaan <i>Nonleasing</i> :		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 85%	-	-	b. Kemitraan
	- Pembiayaan Konsumen	64922														c. Kepemilikan modal asing
	- Pembiayaan Kartu Kredit	64923														d. Lokasi tertentu
	- Pembiayaan <i>Nonleasing</i> lainnya	64929														e. Perizinan khusus
	- Pembiayaan Anjak Piutang	64992														f. Modal dalam negeri 100%
3.	Modal Ventura	64991	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 85%	-	-	g. Kepemilikan modal asing serta lokasi
4.	Perusahaan Asuransi:		-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 80%	-	-	h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing
	- Perusahaan Asuransi Kerugian	64991														i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
	- Perusahaan Asuransi Jiwa	65111 65112														j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
	- Perusahaan Reasuransi	65121 65122														

- Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 88 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	- Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	66210																
	- Perusahaan Agen Asuransi	66221																
	- Perusahaan Pialang Asuransi	66222																
	- Perusahaan Pialang Reasuransi	66223																
5.	Perusahaan Konsultan Aktuaria	66291	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 80%	-	-			
6.	Dana Pensiun	65300	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-			

Catatan:

- √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
- Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
- Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

13. Bidang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

13. Bidang Perbankan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
1.	Bank		-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
	- Bank Nondevisa	64123 65122															
	- Bank Devisa	64124 64125															
	- Bank Syariah	64131															

beserta ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
																	beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya	
2.	Perusahaan Pialang Pasar Uang	64190	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya	
3.	Bank Perkreditan Rakyat:		-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- BPR Konvensional	64127																
	- BPR Syariah	64132																
4.	Pedagang Valuta Asing	66197	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-		

Catatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

14. Bidang ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 92 -

14. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di dalam Negeri (seperti pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokumen, penampungan orientasi pra pemberangkatan, pemberangkatan, penempatan dan pemulangan tenaga kerja)	78101	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-		a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu
2.	Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh [Proses pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokumen (antara lain perjanjian kerja), negosiasi untuk mendapatkan pekerjaan dari perusahaan pemberi kerja, memperkerjakan pekerja/buruh, seperti pekerjaan jasa <i>cleaning service</i> , satpam, <i>catering</i> dan jasa penunjang lainnya]	78200	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus
3.	Pelatihan Kerja (memberi, memperoleh, meningkatkan, mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan	85499	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	

etos ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 93 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
	etos kerja antara lain meliputi bidang kejuruan teknik dan <i>engineering</i> , tata niaga, bahasa, pariwisata, manajemen, teknologi informasi, seni dan pertanian yang diarahkan untuk membekali angkatan kerja memasuki dunia kerja)																	j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN
4.	Kegiatan Usaha Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dan Perikanan di Kawasan Transmigrasi	011 012 016 032	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wajib mendapat-kan Izin Pelaksanaan Transmigrasi dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
5.	Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri (proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan dan pemulangan Calon Tenaga Kerja Indonesia/CTKI)	78102	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-		

Catatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

15. Bidang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

15. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
1.	Pendidikan Nonformal: - Jasa Pendidikan Komputer - Jasa Pendidikan Bahasa Swasta - Jasa Pendidikan Kecantikan dan Kepribadian Swasta - Jasa Pendidikan Keterampilan Swasta Lainnya	85492 85493 85494 85499	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus f. Modal dalam negeri 100%
2.	Pendidikan Anak Usia Dini	85602 85603	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) serta Peraturan Pelaksananya	g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN

3. Pendidikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
3.	Pendidikan Dasar dan Menengah:		-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) serta Peraturan Pelaksananya	
	- Jasa Pendidikan Sekolah Dasar Swasta	85121																
	- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta	85122																
	- Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Umum Swasta	85220																
	- Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	85240																
4.	Pendidikan Tinggi:		-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Sesuai	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Pelaksananya	
	- Jasa Pendidikan Tinggi Program Gelar Swasta	85321																
	- Jasa Pendidikan Tinggi Nongelar Swasta	85322																

Catatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 98 -

16. Bidang Kesehatan

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
1.	Usaha Industri Farmasi: - Industri Bahan Baku Obat - Industri Obat Jadi	21011 21012	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	Maksimal 85%	-	-	a. Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b. Kemitraan c. Kepemilikan modal asing d. Lokasi tertentu e. Perizinan khusus
2.	Jasa Konsultansi Bisnis dan Manajemen dan/atau Jasa Manajemen Rumah Sakit	70209	-	-	√	-	-	-	-	-	-	Maksimal 67%	-	-	f. Modal dalam negeri 100% g. Kepemilikan modal asing serta lokasi h. Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing	
3.	Jasa Pengetesan Pengujian Kalibrasi Pemeliharaan Dan Perbaikan Peralatan Kesehatan	71204	-	-	√	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	i. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus	
4.	Jasa Pelayanan Akupunktur	86901	-	-	√	-	-	-	-	-	-	Maksimal 49%	-	-	j. Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN	
5.	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Jasa Asistensi Dalam Evakuasi Pertolongan Kesehatan Dan Evakuasi Pasien Dalam Keadaan Darurat)	86903	-	-	√	-	-	-	-	-	-	Maksimal 67%	-	-		
6.	Produsen Narkotika (Industri Farmasi)	21012	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	Izin Khusus dari Menteri Kesehatan		

7. Pedagang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
7.	Pedagang Besar Farmasi Narkotika	46693	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Izin Khusus dari Menteri Kesehatan	
8.	Pengolahan Obat Tradisional	21022	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		
9.	Usaha Industri Obat Tradisional	21022	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		
10.	Perdagangan Besar: - Farmasi - Bahan Baku Farmasi	46693	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		
11.	Apotek: - Praktik Profesi Apoteker - Toko Obat/Apotek Rakyat	47722 47723	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		
12.	Pusat/Balai Stasiun Penelitian Kesehatan	72102	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		
13.	Rumah Bersalin Swasta	86103	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		
14.	<i>Clinic General Medical Services</i> /Rumah Sakit Umum/ Klinik Pengobatan Umum	86104	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		
15.	Jasa Kesehatan Pemukiman (<i>Residential Health Services</i>)	86104	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		
16.	Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar	86109	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-		

17. Praktik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e			
17.	Praktik Perorangan Tenaga Kesehatan:		-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Praktik Dokter Umum	86201																
	- Praktik Dokter Spesialis	86202																
	- Praktik Dokter Gigi	86203																
	- Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis	86901																
- Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional	86902																	
18.	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan:		-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pelayanan <i>Pest Control</i> /Fumigasi	86903																
	- <i>Ambulance Services</i>	86904																
19.	<i>Hospital Services</i> /Pelayanan Rumah Sakit Spesialistik/subspesialistik	86103	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 67%	dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-			
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 70%	dapat dilakukan diseluruh Ibukota Provinsi	-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e				
20.	Jasa Rumah Sakit Lainnya (Klinik Rehabilitasi Mental)	86109	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 67%	Indonesia Timur, kecuali Makassar dan Manado	dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-			
21.	Klinik Kedokteran Spesialis (<i>Clinic Specialised Medical Services</i>)	86104	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 67%	dapat dilakukan di seluruh Indonesia		-			
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 70%	dapat dilakukan diseluruh Ibukota Provinsi Indonesia Timur, kecuali Makassar dan Manado		-			

22. Klinik ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 102 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e	
22.	Klinik Kedokteran Gigi Spesialis (<i>Clinic Specialised Dental Services</i>)	86203	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 67%	Dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 70%	Dapat dilakukan diseluruh Ibukota Provinsi Indonesia Timur, kecuali Makassar dan Manado	-	
23.	Jasa Keperawatan Spesialis (<i>Nursing Services</i> dengan CPC 93191)	86901	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49%	Dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 51%	Khusus di Makassar dan Manado	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	Maksimal 70%	Dapat dilakukan diseluruh Ibukota	-	

Provinsi ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 103 -

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan			Keterangan			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e				
24.	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Penyewaan Peralatan Medik)	86903	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 49%	Provinsi Indonesia Timur Dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-				
25.	Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan: - Laboratorium Klinik - <i>Clinic Medical Check Up</i>	86903 86903	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Maksimal 67%	Dapat dilakukan di seluruh Indonesia	-				

Catatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

Catatan:

1. √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
3. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam Peraturan Presiden ini adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
4. Dalam hal suatu bidang usaha yang tercakup dalam komitmen Indonesia pada ASEAN *Economic Community* tidak tercantum pada Lampiran II kolom j Peraturan Presiden ini, namun tercantum dalam kolom-kolom yang lain, maka penanam modal yang berasal dari negara-negara ASEAN dapat melakukan penanaman modal berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kolom-kolom tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Ratna Nurdiati